

UMKM Melek Aturan: Pendampingan Intensif Legalitas Usaha UMKM di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan

Ifan Rizky Kurniyanto^{1*}, Resti Prastika Destiarni², Zulkhaeriyah³, Nurul Arifiyanti⁴,
Harir Mamluatul Husna⁵, Shirotul Nur Qoiroh⁶, Lia Amalia⁷,
Handizah Kingkin Rahmania⁸, Nisa May Saroh⁹

ifan.kurniyanto@trunojoyo.ac.id^{1*}

^{1,2,4,5,6,7,8,9}Program Studi Agribisnis

³Program Studi Sastra Inggris

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Universitas Trunojoyo

Received: 18 10 2024. Revised: 19 06 2025. Accepted: 04 07 2025.

Abstract : The community service aims to increase the understanding of business legalities such as NIB certificates, labels, and product packaging for SMEs in Parseh village, Socah district, and Bangkalan regency. The program implementation method is carried out in three stages: preparation, implementation, and post-implementation. The program focuses on two activities: assistance in issuing NIB certificates and knowledge about labels and product packaging to 30 MSMEs. These activities showed that most SMEs do not have NIB and lacked knowledge about the importance of business legality labels and packaging for three months. By conducting this program, all of the SMEs have succeeded in issuing NIB certificates, as well as successfully making mock-ups of labels and product packaging that are suitable for business improvement. The program evaluation shows that all aspects of the implementation of activities, such as benefits, facilities, and roles of the companions, have good values and relatively high NPS (*Net Promoter Score*) values, which are beneficial for SMEs.

Keywords : Business legality, NIB, SMEs.

Abstrak : Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman legalitas usaha melalui sertifikat Nomor Induk Usaha (NIB), label dan kemasan produk kepada UKM di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Metode pelaksanaan program dilakukan dalam tiga tahap, yaitu persiapan, implementasi, dan pasca pelaksanaan program. Program ini berfokus pada dua kegiatan, yaitu pendampingan pembuatan sertifikat NIB dan pengenalan label dan kemasan kepada 30 UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UKM tidak memiliki NIB dan kurang pengetahuan tentang pentingnya label dan kemasan legalitas bisnis selama tiga bulan. Melalui program ini, seluruh UMKM berhasil menerbitkan sertifikat NIB, serta berhasil membuat *mock-up* label dan kemasan produk yang cocok untuk peningkatan bisnis. Evaluasi program menunjukkan bahwa semua aspek pelaksanaan kegiatan seperti manfaat, fasilitas dan peran pendamping memiliki nilai yang baik dan nilai NPS (*Net Promoter Score*) yang relatif tinggi serta bermanfaat bagi pelaku UMKM.

Kata kunci : Legalitas usaha, NIB, UMKM.

ANALISIS SITUASI

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran besar dalam pertumbuhan ekonomi, menyumbang secara signifikan pada penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan ekonomi lokal. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dan memberikan kontribusi sebesar 61,07% atau 8.573,89 triliun rupiah terhadap PDB (RI, 2021). UMKM juga dapat menyerap 97% dari tenaga kerja yang ada dan menghimpun hingga 60,4% dari investasi total. (Vinatra et al., 2023) menyatakan banyak negara mengandalkan UMKM untuk menciptakan lapangan kerja, dengan UMKM penggunaan tenaga kerja lebih intens sehingga membantu mengurangi tingkat pengangguran dan mengurangi tekanan sosial ekonomi. Di Indonesia, UMKM memainkan peran penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi. Peran yang dimainkan oleh UMKM dalam perekonomian nasional sangat penting secara strategis, hal ini mungkin terjadi karena UMKM mendominasi perekonomian Indonesia (Kurniyanto *et al.*, 2024; Widagdo & Lestari, 2023; Wulandari *et al.*, 2024).

Jumlah UMKM di Jawa Timur saat ini sebesar 1.153.576 unit (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, 2024). Kontribusi UMKM untuk Produk Domestik Bruto (PDB) di Jawa Timur pada tahun 2021-2022 sangat besar mencapai 57,25% (Jawa Pos, 2022). Menurut catatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, UMKM mampu menyerap 97% tenaga kerja di Jawa Timur. UMKM sering menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi lokal, membantu menggerakkan aktivitas ekonomi di wilayah-wilayah tersebut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Mariska *et al.*, 2023). Meski demikian, banyak pelaku UMKM menghadapi tantangan salah satunya dalam hal legalitas usaha dan pengembangan produk.

Legalitas usaha menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM di era globalisasi dan digitalisasi. Legalitas ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha, tetapi juga memberi akses ke berbagai peluang dan fasilitas yang dapat mempercepat pertumbuhan bisnis mereka (Kasanah, M. N., Muttaqin, M., Purwaningsih, Y., Suchahyadin, H., Puspitasari, N. S., Musfiroh, R., ... & Puspawardani, 2024). Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan salah satu langkah penting dalam mewujudkan legalitas usaha. Adanya NIB, membantu UMKM lebih mudah mengakses berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah, seperti akses ke pembiayaan, fasilitas perpajakan, dan peluang untuk terlibat dalam berbagai program pengembangan UMKM (Dirkareshza, R., Suherman, S., Taupiqqurrahman, T., Agustanti, R. D., & Hulu, 2023). Namun, berdasarkan data Kementerian

Koperasi dan UKM pada tahun 2024, hanya ada 15,625% dari 64 juta UMKM di Indonesia yang telah memiliki NIB (Elsa Catriana, 2024). Salah satu penyebab rendahnya kepemilikan NIB adalah kurangnya pemahaman dan akses informasi terkait prosedur pengurusan NIB.

Rendahnya kepemilikan NIB juga terjadi pada UMKM di desa Parseh. Banyak dari para pelaku UMKM mengaku belum memiliki NIB bahkan ada beberapa pelaku yang tidak mengetahui apa itu NIB. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terkait manfaat dari adanya legalitas usaha bagi para pelaku UMKM. Para pelaku usaha enggan mengurus NIB karena beranggapan akan dikenakan pajak untuk usaha mereka serta mereka juga merasa bingung terkait prosedur dalam mendapatkan NIB. Melihat berbagai tantangan ini, diperlukan sosialisasi dan pendampingan yang komprehensif bagi UMKM dalam pengurusan legalitas usaha (NIB). Program pendampingan ini tidak hanya akan membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan dokumen legalitas, tetapi juga memberikan edukasi mengenai pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku usaha. Dengan adanya pendampingan tersebut, diharapkan UMKM dapat lebih siap bersaing, meningkatkan daya jual produknya, serta mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam menjalankan usahanya.

SOLUSI DAN TARGET

Kurangnya pemahaman dan akses informasi mengenai legalitas usaha menjadi kendala bagi UMKM tidak terkecuali bagi UMKM di desa Parseh. Mayoritas UMKM desa Parseh belum memiliki legalitas usaha berupa NIB. Adanya kendala ini, tentunya harus segera diatasi mengingat pentingnya legalitas usaha bagi para pelaku UMKM. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kegiatan sosialisasi yang berfokus pada edukasi terkait pentingnya legalitas dan juga pendampingan dalam memperoleh legalitas usaha berupa NIB. Adapun target kegiatan pengabdian yang dilakukan di desa Parseh yaitu para pelaku UMKM sudah memahami manfaat legalitas usaha dan meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha berupa NIB.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berlokasi di desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 September 2024 – 15 Oktober 2024 oleh mahasiswa MBKM KKN-T. Metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di desa Parseh menggunakan pendekatan *survey* langsung dan wawancara.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini memiliki tiga rangkaian kegiatan yang komprehensif mengacu pada Gambar 1, yang terdiri dari sebagai berikut. 1) Tahapan Persiapan. Tahapan ini merupakan awal dari kegiatan pengabdian dimana tim pendamping lapang yakni mahasiswa melakukan koordinasi dengan pihak desa untuk menentukan sasaran atau target UMKM yang akan menerima proses pendampingan legalitas baik untuk pengurusan NIB, label dan kemasan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan melakukan kunjungan kepada UMKM untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di desa Parseh. 2) Tahapan Pelaksanaan (Pendamping UMKM). Hal yang pertama kali dilakukan adalah membuat akun email, daftar dan login akun *Online Single Submission* (OSS) melalui web (<http://www.oss.go.id>). Kemudian memilih permohonan baru, lalu melengkapi data pelaku usaha, bidang usaha, produk/jasa bidang usaha, dan memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan UMKM yang dijalankan. Selain itu diadakan juga sosialisasi terkait manfaat dan pentingnya NIB kepada para pelaku UMKM. 3) Tahapan Pasca Pelaksanaan. Kegiatan pasca pelaksanaan berupa pembagian sertifikat NIB kepada UMKM yang bersangkutan sebagai bukti program kegiatan pengabdian masyarakat telah terimplementasikan dengan baik. Pembagian sertifikat NIB ini dilakukan saat sosialisasi berlangsung. Pada tahapan ini dilakukan juga monitoring dan evaluasi untuk melihat kendala dan permasalahan UMKM serta mengukur dampak dari keberhasilan program dengan menggunakan alat ukur NPS (*Net Promotor Score*)

HASIL DAN LUARAN

Sebagai tahap awal, mahasiswa yang bertugas sebagai pendamping UMKM di desa melakukan survey dengan cara *roadshow* atau mendatangi lokasi usaha/tempat tinggal UMKM. Survei ini tidak hanya dilakukan oleh pendamping UMKM, namun juga bekerja sama dengan perangkat desa untuk memudahkan pencarian lokasi usaha/tempat tinggal UMKM. Pada tahapan ini pendamping UMKM mengalami kendala yakni keterbatasan bahasa dalam

berkomunikasi dengan UMKM. Mayoritas UMKM menggunakan bahasa daerah lokal yakni bahasa Madura sedangkan seluruh pendamping berasal dari suku Jawa. Keterbatasan ini pun tidak menjadikan pendamping UMKM *stuck* namun menjadi terpacu untuk dapat belajar dan memahami bahasa daerah di lokasi setempat. Bantuan dari pihak perangkat desa sebagai *intermediator* menjadi kunci awal mahasiswa dapat mengumpulkan data 45 UMKM dan melakukan *self-assessment* pengetahuan UMKM terhadap UMKM. Pun pendamping juga melakukan wawancara terkait kesediaan UMKM dalam menerima program pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Bagi UMKM yang bersedia untuk menerima pendampingan proses pembuatan NIB wajib menyiapkan dokumen data diri yang digunakan sebagai syarat pendaftaran akun.

Hasil yang diperoleh pada tahapan persiapan berupa survei menunjukkan bahwa hampir keseluruhan UMKM mengalami kendala berupa belum memiliki legalitas dasar berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, minimnya pengetahuan mereka tentang legalitas usaha dibuktikan dengan mayoritas UMKM menjawab tidak tahu istilah NIB serta aturan penggunaan label dan kemasan yang baik dan benar. Kendati demikian, mayoritas UMKM di desa ini memiliki keinginan untuk melakukan proses pendaftaran NIB hanya saja tidak mengetahui tentang pendaftaran. Beberapa dari mereka juga merasa ragu untuk membuat NIB, karena takut akan dikenakan pajak untuk usaha mereka. Berdasarkan hasil penelusuran UMKM pada tahapana pelaksanaan, diketahui ada sebanyak lima atau sebesar 22 UMKM yang telah memiliki NIB sehingga tidak menjadi target atau sasaran program pendampingan. Selain itu, terdapat 31 persen UMKM yang sebenarnya mengetahui pentingnya NIB hanya saja tidak ingin melakukan pendaftaran dikarenakan khawatir harus membayar pajak setelahnya.

Tingkat kesediaan UMKM yang tinggi dilihat dari lebih dari sebagian UMKM atau sebesar 67 persen UMKM yang belum memiliki NIB bersedia untuk mengikuti program pendampingan sedangkan hanya 5 orang atau 11 persen UMKM yang tidak berkenan dikarenakan ketidaksesuaian waktu akibat kesibukan dengan proses kegiatan lain di luar usaha (Gambar 2). UMKM yang bersedia untuk didampingi umumnya bergerak di bidang usaha makanan ringan, minuman herbal, bakery, konveksi, kerajinan, meubel, peternakan, dan tambang batu kapur. Selanjutnya, UMKM diminta untuk menyerahkan dokumen persyaratan berupa data identitas pemilik, dan data usaha yang dibutuhkan seperti lama usaha, modal awal, jenis usaha, luas tempat produksi, jumlah produksi dan lainnya.



Gambar 2. Jumlah kepemilikan NIB dan kesediaan mengikuti program

Tahapan selanjutnya yaitu pada tahapan pelaksanaan yakni proses pembuatan NIB yang dilakukan oleh pendamping UMKM yakni mahasiswa melalui acuan pada website *Online Single Submission (OSS)* secara langsung kepada UMKM (Gambar 3). Pembuatan NIB tersebut berlangsung selama tiga hari dan apabila data yang terhimpun lengkap dan benar maka proses pembuatan NIB tersebut membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama. Langkah pertama yaitu membuat akun email untuk proses pendaftaran. Selanjutnya membuka website OSS pada laman www.oss.go.id. Ketiga membuat akun OSS dengan memilih skala usaha, verifikasi data yang meliputi jenis pelaku usaha, mengisi NIK, dan email. Keempat membuat kata sandi untuk akun OSS. Kelima mengisi profil pelaku usaha yang meliputi nama, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat.



Gambar 3. Survei dan Wawancara kepada UMKM

Selanjutnya untuk membuat NIB, terlebih dahulu perlu *login* pada akun OSS yang telah dibuat sebelumnya lalu memilih menu permohonan baru dan mengisi data pelaku usaha, memilih bidang usaha yang sesuai dengan KBLI berdasarkan klasifikasi usaha masing-masing, melengkapi detail bidang usaha, dan klik tambah produk/jasa. Pada menu tambah produk/jasa, mengisi jenis produk/jasa, kapasitas produk per tahun, memvalidasi halal atau tidaknya usaha. Kemudian menyetujui persyaratan untuk kebutuhan penerbitan NIB. Apabila semua proses telah dilakukan maka NIB dapat diterbitkan. UMKM setelah itu diberikan pendampingan mengenai bagaimana menggunakan label dan kemasan yang sesuai dengan produk sesuai tata


dan aturan yang berlaku. Pada tahapan ini tidak hanya melibatkan peran pendamping mahasiswa namun juga keterlibatan dari Dosen Pendamping Lapang (DPL). Diselenggarakannya acara sosialisasi dengan mengundang 45 orang UMKM untuk meningkatkan wawasan dalam memilih dan membuat label dan kemasan yang baik dan benar.

Keseluruhan proses tahapan persiapan dan pelaksanaan telah dilakukan, selanjutnya dilakukan tahapan pasca pelaksanaan berupa pembagian sertifikat NIB kepada UMKM di desa Parseh. Kegiatan penyerahan sertifikat dihadiri oleh seluruh UMKM yang telah didampingi selama kurang lebih 3 bulan (Gambar 4). Penyerahan sertifikat NIB secara langsung kepada UMKM dalam bentuk *hard-file* oleh pendamping UMKM yakni mahasiswa, sertifikat dan akun OSS juga diserahkan dalam bentuk *soft-file* melalui jaringan komunikasi menggunakan aplikasi whatsapp. Selain itu, penyerahan bantuan alat berupa contoh kemasan berupa *standing pouch* diberikan untuk mendukung pasca pelaksanaan program.



Gambar 4. Kegiatan Sosialisasi dan Penyerahan NIB kepada UMKM

Kegiatan ini disambut baik dan mendapat respon positif oleh pelaku UMKM di desa Parseh. Para pelaku usaha merasa terbantu dengan adanya pendampingan ini karena selama ini mereka mengalami kesulitan dalam mengurus legalitas usaha. Sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha berupa NIB diharapkan menambah pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka.



Gambar 5. Hasil Evaluasi Dua Kegiatan Program Pendampingan

Guna melihat efektivitas pelaksanaan program pendampingan, pendamping UMKM melakukan pengukuran dampak dari program (Gambar 5). Terlihat fasilitas, manfaat dan peran pendamping memiliki tingkat kepuasan yang tinggi. Angka *Net Promotor Score* (NPS) pada dua kegiatan berada di atas 80 yang menunjukkan bahwa seluruh UMKM sangat puas dengan program yang telah diberikan selama tiga bulan. Dengan adanya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan juga penggunaan label dan kemasan yang baik dan benar juga dapat lebih mudah mengakses perizinan usaha lainnya, program bantuan dari pemerintah, serta lebih mudah dalam mengakses modal usaha.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di desa Parseh bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepemilikan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) di kalangan pelaku UMKM. Program pendampingan dilakukan dengan tiga tahapan yakni persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan program. Teridentifikasi bahwa banyak pelaku UMKM yang belum memiliki NIB dan kurang memahami pentingnya legalitas usaha seperti penggunaan label dan kemasan yang baik dan benar menjadi tanda bahwa masih perlunya giat kegiatan pendampingan kepada UMKM. Melalui kegiatan ini diharapkan UMKM di desa Parseh dapat terus tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan skala bisnis (*scale-up*) dengan kemampuan pada aspek lainnya selain legalitas. Penguatan sinergi antara akademisi dan pemerintah seperti kolaborasi kegiatan pengabdian dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) kepada desa Parseh dapat menjadi contoh kegiatan kolaborasi yang terukur dan berdampak bagi masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. (2024). *Presentasi Jumlah Koperasi dan UMKM di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 berdasarkan Kriteria Usaha*. Satu Data. https://data.diskopukm.jatimprov.go.id/satu_data/statistik.
- Dirkareshza, R., Suherman, S., Taupiqurrahman, T., Agustanti, R. D., & Hulu, S. A. (2023). Pemberdayaan Hukum Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Melalui Law Student Village Project (Lsvp). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(4), 2864–2872. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v7i4.15450>

- Elsa Catriana, A. I. (2024). *Kemenkop-UKM Catatkan 10 juta UMKM sudah memiliki NIB*.
<https://money.kompas.com/read/2024/10/08/200000026/kemenkop-ukm-catatkan-10-juta-umkm-sudah-memiliki-nib-per-september-2024>
- Jawa Pos. (2022). *Kontribusi UMKM di Jatim untuk PDB Capai 57 Persen*. JawaPos.com.
<https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01369845/kontribusi-umkm-di-jatim-untuk-pdb-capai-57-persen>.
- Kasanah, M. N., Muttaqin, M., Purwaningsih, Y., Suchahyadin, H., Puspitasari, N. S., Musfiroh, R., ... & Puspawardani, N. A. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Legalitas Hukum Pada Umkm Di Desa Sine Kabupaten Ngawi. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 84–96.
<https://doi.org/10.56997/abdiandaya.v2i2.1565>
- Kurniyanto, I. R., Destiarni, R. P., Arifiyanti, N., & Musyafak. (2024). Negotiation Process Between Small Business A.M Tofu and Production Raw Material Suppliers. *Forum Agribisnis*, 14(2), 156–165. <https://doi.org/10.29244/fagb.14.2.156-165>
- Mariska, R., Siregar, F. H., Ahmad, A. K., Hasanah, U., Pratama, C. W. A., Lubis, A.-Y., & Susilawati. (2023). Pengembangan Produk Unggulan UMKM Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai. *Journal of Human And Education*, 3(2), 292–298.
<https://doi.org/10.31004/jh.v3i2.205>.
- RI, K. K. B. P. (2021). *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia*. Ekon.Go.Id. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>
- Vinatra, S., Bisnis, A., Veteran, U., & Timur, J. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1–08. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832>
- Widagdo, H., & Lestari, R. B. (2023). Optimalisasi Kinerja UMKM Melalui Pemanfaatan Media Sosial. *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang*. 12(2), 1–10. <https://doi.org/10.35957/forbiswira.v12i2.3928>
- Wulandari, T., Kurniyanto, I. R., & Wusto, M. B. (2024). Risk Identification And Prevention In Moringa Tea Factory (Case Study: Nurul Jannah, Madura Island). *Bio Web of Conferences*, 1–7. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202414601069>